



Laporan KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024



SI TIKAR



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 sudah disusun.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dan guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

LK KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta menjadikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Prabumulih diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kayuagung, 20 Januari 2025

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir**

SEKRETARIS



ANI SEPTIANA, S.H.I., M.Si



IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat ratusan satuan kerja (Satker) yang menjadi tanggungjawab KPU untuk mengelolanya. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan karena organisasi KPU sampai pada level KPPS. Dapat dikatakan, tidak ada organisasi di Republik ini dengan kompleksitas organisasi seperti KPU.

Laporan Kinerja (LK) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan beberapa indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KPU melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan pemilihan. Berbagai sistem informasi diciptakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Rekapitulasi dan Penghitungan (SIREKAP). Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis.....	22
B. Visi dan Misi.....	26
C. Rencana Kinerja Tahunan 2024.....	30
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	38
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP.....	49
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021-2024, bahwasanya KPU memiliki visi *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.”*. Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta



menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Sekretaris Jenderal KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- b. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir selama Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 - 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi

acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

- d. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 – 2024; dan
- e. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.

C. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem



Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- j. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota



- k. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenaiuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah



kerjanya;

- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih :sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;



- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan



Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;



- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara. - berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsidan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU



Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;



- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,serta menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; dan
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - 1. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat



sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;

- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;

- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, maka Sekretariat KPU kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Tahun
2024



Masing-masing sub bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten.

4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten.

5. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

Kelompok JF sebagaimana dimaksud terdiri dari berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 oleh 14 (empat belas) orang pegawai Negeri Sipil, 4 (empat) orang PPPK, 8 (delapan) orang PPNP.



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

a. Pegawai Negeri Sipil

No	NAMA	PANGKAT		JABATAN		TK PENDI DIKAN
		GOL	TMT	NAMA	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANI SEPTIANA,S.H.I., M.Si NIP. 197909012007012001	(IV-a)	01-04-2019	SEKRETARIS	16-08-2022	S2
2	ALHUDRI, S.IP NIP. 198204042009021004	(III-d)	01-10-2018	Ksb Perencanaan, Data, dan Informasi	11-03-2022	S1
3	YUDI ZULVANI, S.E., M.M Nip. 198310142009121002	(III-d)	01-04-2020	Ksb Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	11-03-2022	S2
4	EFRI NORALISA, S.T., M.M NIP. 197604152007012003	(III-d)	01-04-2020	Arsiparis Muda	29-03-2021	S2
5	CHEMI MARTIN PUNGGAR, SH.,MH NIP. 198805182010121004	(III-d)	10/1/2022	Ksb. Hukum dan SDM	11-03-2022	S2
6	EMI TRISMAWATI,S.I.Kom, M.I.P NIP.198711012010122003	(III-c)	01-04-2019	Ksb Keuangan, Umum, dan Logistik	11-03-2022	S2
7	SRY SUDARWATI HASIBUAN, S.E NIP. 198204292010122001	(III-c)	01-04-2019	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi		S1
8	DESIANA,A.Md NIP.198612032009022004	(III-a)	01-04-2021	Analisis Hubungan Antar Lembaga		S1
9	YENI SUDIAR,A.Md NIP.197909242009022004	(III-a)	01-04-2021	Analisis Data dan Informasi		S1
10	Muhammad Arifin, S. IP NIP. 198602152020121006	(III-a)	01-02-2022	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan		S1
11	Roryan Keiza, S.H NIP.199704282020121007	(III-a)	01-02-2022	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum		S1
12	IDRIS SULIANTO NIP. 197812192007012004	(III-a)	01-04-2019	Pengadministrasi Umum		SMA



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

13	AMIR FAUZI NIP.197804202009101001	(II-d)	01-10-2021	Pengelola Situs atau Web		SMA
14	SUPARSIH NIP. 197208142012122001	(II-b)	01-04-2017	Pengelola Daftar Gaji		SMA

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	NAMA	PANGKAT		JABATAN		TK PENDI DIKAN
		GOL	TMT	NAMA	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1	MAHARANI, SE NIPPPK. 199408232024212039	IX	01-05- 2024	PENATA KELOLA PEMILU	01-05-2024	S1
2	HAMZA AL FANSURI, S.Kom NIPPPK. 199510062024211012	IX	01-05- 2024	PRANATA KOMPUTER	01-05-2024	S1
3	SUTOMO, S.Pd NIPPPK. 199401102024211025	IX	01-07- 2024	PENATA KELOLA PEMILU	01-07-2024	S1
4	RIA LITA FATIMAH, S.Pd NIPPPK. 199605302024212042	IX	01-07- 2024	PENATA KELOLA PEMILU	01-07-2024	S1

c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

NO	NAMA	Jabatan	Pendidikan
1	Dahlia Elisa	Pramubakti/ Petugas Kebersihan	SMU/SMK
2	Indah Mayasari	Pramubakti/ Petugas Kebersihan	S1
3	Riska Liasari	Satpam	SMU/ SMK
4	Muhammad Rizqofa	Administrasi	SMU/SMK
5	Indah Permata Futri	Administrasi	S1



6	Derdi Kurniawan	Administrasi	S1
7	Randika Wirajaya	Administrasi	S1
8	Beni Jaya Saputra	Driver/ Pengemudi	SMU/SMK

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun laporan dimaksud sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari SAKIP bagi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir secara berkesinambungan dan periodik dilaporkan tiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyampaikan pertanggung

jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atau pihak berkepentingan. *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komring Ilir Tahun 2024, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir selama tahun 2024 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024, yaitu :

1. Rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2023 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.



2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis tahun berikutnya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat Ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran



Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Rencana Kerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - b. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;

- d. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - e. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - f. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
- a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara
 - a. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - c. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;

- d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
- e. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
- 4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media center*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;

- h. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Kota Prabumulih;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP), KIP Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan pemilihan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai

Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

B. Visi dan Misi

Visi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir merujuk pada visi KPU, yakni: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas”.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :



1. Pemilu yang *Berintegritas*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *Profesional* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *Mandiri* : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *Transparan* : penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *Akuntabel* : penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi

- informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak; dan
 6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

A. Sasaran dan Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable

Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - b. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 3. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu;
- 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi :
1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
 2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
 3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

umum/Pemilihan;

4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftarpemilih;
5. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuanyang berlaku;
6. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dandamai; dan
7. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Dukungan kegiatan perencanaan, Adhock. Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memuktahirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	Satker	100%
2.	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir	Layanan	95%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai	Layanan	100%



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

	data yang cepat serta akurat		dengan SOP		
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa		
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja		
4.	Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Fasilitasi serta tersedianya pedoman verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah dokumen SOP untuk Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Layanan	1 Dokumen
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimuktahiran		80%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Penyusunan/Pengembangan/Fasilitasi/sosialisasi/dokumentasi/Penyuluhan Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundangundangan	Dokumen	97%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Layanan	93%
6.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Laporan SPIP yang cepat dan akurat	Jumlah Laporan SPIP Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tepat waktu	Laporan	12 Laporan
7.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Fasilitasi mengikuti diklat dan fungsional khusus	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Layanan	95%
8.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Pembentukan badan Adhok	Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Layanan	100%
9.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Persentase sengketa hukum yang terselesaikan	Satker	89%
10.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-	Layanan data dan informasi pemilih berkelanjutan	Persentase Pemuktahiran data pemilih tepat waktu	Layanan	100%
		Layanan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem		90%



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

	goverment KPIU Ogan Komering Ilir	Teknologi Informasi	Informasi yang aman, handal, dan lancar		
11.	Terwujudnya sistem administrasi laporan pelaksanaan dan analisis capaian kinerja	Penyusunan, Pelaporan dan Pengisian Aplikasi Monev	Persentase laporan monitoring Dan Evaluasi yang Akuntabel Dan Tepat Waktu	Satker	90%
		Penyusunan, Pelaporan dan Pengisian Aplikasi E Lapkin	Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja		85%
		Pemuktahiran POK Halaman III DIPA	Persentase Dokumen RPD yang Tersedia dengan Tepat Waktu		4 Kali
12.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang efektif dan efisien.	Revisi anggaran yang efektif, efisien, tepat guna, serta pencermatan belanja	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan	Satker	10 Kali
13.	Tersusunnya LKJ dan Perjanjian kinerja 2021	Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2021	Persentase KPU kab/kota dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan	Dokumen	100%
14.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas	Pengelolaan program kegiatan 2021 dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022	Persentase program dan kegiatan yang di rencanakan dengan yang di dilaksanakan	Laporan	100%
15.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Ogan Komering Ilir	Layanan Perkantoran dan prasarana internal	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Layanan	70%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik		70%
			Persentase gedung dan gudang KPU Ogan Komering Ilir yang berfungsi dengan baik		72%
16.	Terselesainya Pembayaran gaji, Honorarium dan Tunjangan	Pembayaran Gaji, Honorarium, dan Tunjangan	Persentase Pembayaran gaji, honorarium dan Tunjangan	Laporan	100%



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

17.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kab/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Tepat Waktu dan Valid	Laporan	100%
18.	Laporan Barang Milik Negara	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	Persentase KPU Kab/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	Dokumen	100%
19.	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Laporan	1 Laporan
20.	Laporan hasil revaluasi laporan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Jumlah Laporan yang terselesaikan hasil revaluasi laporan keuangan	Laporan	WTP

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretaris

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan data pemilih	Persentase Pemutakhiran data pemilih dan data pemilih berkelanjutan	100%
2.	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	100%



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

3.	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	100%
5.	Meningkatnya layanan kualitas informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
6.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
7.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Lap
8.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
9.	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase Produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
10.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
11.	Terwujudnya Sumbat Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
12.	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai KPU mengikuti Diklat Kompetensi	100%



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

2. Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan	90%
2.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
3.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
4.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
5.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap
6.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
		Persentase gedung dan gudang KPU Ogan Komering Ilir yang berfungsi dengan baik	72%
7.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%
8.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Ogan Komering Ilir	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
9.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Ogan Komering Ilir	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

10.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mendapatkannilai akuntablitas kinerja minimal B	70%
-----	---	--	-----

3. Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Infomasi untuk sistem Informasi yang aman, handal, dan lancar	100%
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	10 kali
3.	Terwujudnya sistem administrasi laporan pelaksanaan dan analisis capaian kinerja	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %
		Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase Dokumen RPD yang Tersedia dengan Tepat Waktu	85%

4. Perjanjian Kinerja Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan di bentuk	100%
2.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tepat waktu	12 Laporan



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

4.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%

5. Perjanjian Kinerja Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat Waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerj	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan informs dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
3.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik atas anggota Perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang di mutakhirkan	80%
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Ogan Komering Ilir menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memutakhirkan data wilayah/ Pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan	100%
5.	Pendidikan Pemilih pada masyarakat umum	Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki "Pendidikan Pemilih kepilluan dan demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
6.	Sosialisasi kebijakan KPU Ogan komering ilir kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan/ pemilihan yang ditampilkan di media sosial	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis.

LKJ Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menyajikan capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan dalam pengukuran ini meliputi Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (Output), misalnya sumber daya manusia, anggaran, teknologi.
2. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa, baik fisik maupun non fisik, sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan Masukan (Input) yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) kegiatan dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu Keluaran (Output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Capaian kinerja setiap indikator sasaran dapat dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Kategori Skala Penilaian Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55 %	Gagal
2.	55 % - 75 %	Cukup Baik
3.	76 % - 100 %	Baik
4.	Lebih dari 100 %	Sangat baik

persentase capaian kinerja setiap indikator menggunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Hasil analisis dan evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 – Transparansi akuntabilitas dan pengelolaan administrasi Keuangan

Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)	1.0 Laporan	1.0 Laporan	100%

Sasaran ini dapat dicapai dengan sangat baik, melalui pencapaian realisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode bulanan, tri wulan, semesteran dan tahunan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga melalui sebuah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang berubah menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
2. Selain untuk menghasilkan laporan keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir berkewajiban menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran, Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2024 menggunakan dukungan sistem aplikasi *online* bertajuk SIMONIKA.
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan gaji/honor/tunjangan ;

- b. Pembayaran uang kehormatan KPU Kabupaten;
- c. Pembayaran uang makan; dan
- d. Pembayaran tunjangan kinerja.

Setiap pembayaran dimaksud dilakukan secara tepat waktu yakni sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan telah tepat sasaran mulai bulan Januari s.d. Desember 2024 ditambah dengan pembayaran gaji, uang kehormatan dan tunjangan kinerja ke-13.

2. Sasaran 2 - Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%

Sasaran kegiatan ini dapat dicapai dengan baik, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) secara berkala dengan rincian sebagai berikut :

1. Memutakhirkan data ke aplikasi SIMAK BMN;
2. Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang per bulan;
3. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat per semester dan tahunan;
4. Menyusun Laporan BMN Sekretariat KPU;
5. Mencetak Neraca BMN per bulan, per semester dan tahunan;
6. Membuat CLBMN per bulan, per semester dan tahunan;
7. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU/KIP Provinsi sebagai UAPPB-W;
8. Melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU

sebagai UAPB.

Untuk pelayanan kebutuhan sehari-hari perkantoran selama Tahun 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran (berupa : ATK, langganan koran/majalah/alat rumah tangga, dll), melakukan perawatan gedung, perawatan halaman, perawatan 5 unit kendaraan roda 4, perawatan 9 unit kendaraan roda 2, sewa gudang, perawatan sarana gedung, pembayaran listrik, air, telepon, pengiriman surat-surat dinas, pembayaran honor satpam/sopir/pramusaji, pembayaran honor pelaksana kegiatan dan pengadaan pakaian dinas PNS untuk 14 PNS, 4 PPPK dan 8 PPNP. Output kegiatan layanan perkantoran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

3. Sasaran 3- Tersedianya dokumen data dan informasi

Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Layanan Data dan Informasi (6634.EBA.963)	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
2	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	3.0 Lembaga	3.0 Lembaga	100%

saran kegiatan ini dapat dicapai dengan baik, KPU Ogan Komering Ilir pada Tahun 2024 melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana hasil rekapitulasi tersebut di sampaikan kepada partai politik, dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil, BAWASLU setempat, serta dipublikasikan melalui website, serta media sosial lainnya,



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

Sasaran kegiatan ini dapat dicapai dengan baik karena terlaksananya target yang ditetapkan.

Berikut Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4):

LK	PR	JUMLAH
282.345	272.216	556.561

Berikut Daftar Pemilih Sementara (DPS):

LK	PR	JUMLAH
293.369	280.796	574.165

Berikut Daftar Pemilih Tetap (DPT):

LK	PR	JUMLAH
294.966	282.275	577.241

4. Sasaran 4 - Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu

Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	1.0 Lembaga	1.0 Lembaga	93.27%
2	Fasilitasi seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota (6709.QGE.003)	1.0 Lembaga	-	0%
3	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)	1.0 Lembaga	1.0 Lembaga	91.75%
4.	Sosialisasi/ Penyuluhan/	1.0 Lembaga	1.0 Lembaga	84.04%



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

	Bimbingan Teknis (6709.QGE.006)			
5.	Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)	1.0 Lembaga	1.0 Lembaga	1.41%

5. Sasaran 5 - Terwujudnya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	1.0 Unit	1.0 Unit	78.83%

6. Sasaran 5 - Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat 2 Program yaitu :

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Nasional	122,924,284,000	112,500,108.073 (99.65%)
2.	Dukunan Manajemen	3,035,253,000	2,968,969,308 (97,82%)
Jumlah		125.959.537.000,-	125,469,077,381 (99,61%)

Dari 2 Program dalam Rencana Kerja Anggaran terdapat beberapa kegiatan yaitu : Adapun Realisasi Anggran per kegiatan sebagai berikut :



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Nasional terdapat 8 Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6639.BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	65.846.102.000	65.638.803.120 (99.69%)

2. Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	805.812.000	781.065.690 (96.93%)
2.	6709.QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	4,540,000	4,186,800 (92,22%)
3.	6709.QGE.004 Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbin gan Teknis Tahapan	50,000,000	33,650,000 (67,30%)
4.	6709.RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	100,000	0 (0.00%)
5.	6709.RAN.002 Pengelolaan Sarana IT Pemilu	20,194,000	11,571,815 (57.30%)

3. Kegiatan 6867 (Pembentukan Badan Adhoc)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhco	44,951,738,000	44,843,874,196 (99,76%)



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

4. Kegiatan 6870 (Masa Kampanye Pemilu)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6870.QGE.001 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.388.590.000	1.387.050.000 (99.89%)

5. Kegiatan 6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	20.335.000	18.337.257.000 (90.18%)
2.	6871.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	3.885.256.000	3.839.547.048 (98,82%)
3.	6871.QGE.003 Penetapan Data Pemilih	6.747.000	6.192.500 (91,78%)

6. Kegiatan 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.074.000	7.647.000 (80.71%)
2.	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5.932.385.000	5.931.490.549 (99.98%)
3.	6872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.211.000	610.000 (14,49%)



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

7. Kegiatan 6981 (Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6981.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000.000	0 (0%)
2.	6981.QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000.000	0 (0%)

8. Kegiatan 6982 (Penetapan Hasil Pemilu)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6982.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1.100.000	780.000 (70.91%)
2.	6982.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1.100.000	0 (0%)

- B. Program Dukungan Manajemen terdapat 2 kegiatan yaitu :

- Kegiatan 3355

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta Uang Kehormatan bagi Anggota KPU yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.873.037.000	2.807.678.943 97,73%



- Kegiatan 3360

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya kegiatan dukungan terhadap layanan perkantoran dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran Sekretariat satker. Anggaran yang teralokasi pada kegiatan ini dapat digunakan untuk mendukung biaya – biaya lain yang belum teranggarkan namun menjadi prioritas karena adanya kebijakan dari KPU.

Kgiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	162.216.000	161.290.365 (99.43%)



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja tahun 2024 telah dapat diwujudkan dengan baik dengan persentase 100 %. Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 99.61%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, KPU Ogan Komering Ilir tetap konsisten dalam pencapaian kinerjanya, dimana pada tahun 2024 pencapaian kinerja sebesar 100.00% dan realisasi anggaran sebesar 99.61%.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir kedepan, antara lain :

- 1) Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024;
- 3) Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU



Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;

- 4) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis;
- 5) Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
- 6) Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
- 7) Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 8) Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 9) Memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi ke publik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.